



# PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

## KANTOR KECAMATAN GIANYAR

Jalan Astina Selatan Gianyar Telp. (0361) 943008

### KEPUTUSAN CAMAT GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1309/H-01/HK/2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

CAMAT GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik prima dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Gianyar tentang Penetapan tata tertib petugas pelayanan pada Kantor Kecamatan Gianyar dan Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tata tertib petugas pelayanan pada Kantor Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tata tertib sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Gianyar
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 30 Oktober 2019

CAMAT GIANYAR,



IKETUT SUASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Inspektur Kabupaten Gianyar.
4. Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar.
5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Gianyar
6. Arsip

KEPUTUSAN CAMAT GIANYAR KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR

TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PADA KANTOR  
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR

---

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN  
PADA KANTOR KECAMATAN GIANYAR

1. MEMATUHI JAM KERJA PELAYANAN SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU YAITU :
  - SENIN – KAMIS: JAM 07.30 S/D 15.00 WITA
  - JUMAT : 06.30 S/D 14.00 WITA
2. BERPENAMPILAN RAPI, BERSIH DAN SOPAN
3. MENGGUNAKAN PAKAIAN KERJA LENGKAP (ATRIBUT DAN ID CARD) SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
4. DILARANG MEROKOK DI RUANGAN KERJA
5. DILARANG BEKERJA SAMBIL MAKAN DAN MEMBAWA MAKANAN DI LINGKUNGAN KERJA
6. TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN/KEGADUHAN ATAU PERBUATAN LAINNYA YANG DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KELANCARANAN PELAYANAN
7. MENJAGA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN LINGKUNGAN KERJA
8. MENJAGA HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS DAN KERJASAMA YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KERJA
9. SENANTIASA MENGUPAYAKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

CAMAT GIANYAR  
KABUPATEN GIANYAR

  
IKETUT SUASTIKA